



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 086/A/SK/KP/IV/2016
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGELOLA FORLAP
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2015/2016

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa setiap Perguruan Tinggi di Indonesia wajib melakukan pelaporan berupa database yang komprehensif di perguruan tinggi tersebut meliputi data perguruan tinggi, program studi, dosen, mahasiswa, dan penelitian melalui Forlap, perlu pengelolaan terhadap Forlap;
- b. bahwa agar pengelolaan Forlap Institut Teknologi Sumatera dapat terlaksana dengan baik, perlu diangkat panitia pengelola Forlap;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
10. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 64/M/KP/III/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENGELOLA FORLAP INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2015/2016.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia Pengelola Forlap Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Panitia Pengelola Forlap Institut Teknologi Sumatera mempunyai tugas menghimpun, memverifikasi, menginput data perguruan tinggi, program studi, dosen, mahasiswa, dan penelitian atau semua data yang dibutuhkan dalam hal pengelolaan Forlap hingga membuat laporan kepada Rektor;
- KETIGA : Kepada Panitia Pengelola Forlap Institut Teknologi Sumatera akan diberikan honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Panitia Pengelola Forlap dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir dengan sendirinya jika tugas sudah selesai dilaksanakan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 21 April 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 086/A/SK/KP/IV/2016

Tanggal : 21 April 2016

**SUSUNAN PANITIA PENGELOLA FORLAP
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Penanggung Jawab : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.

Ketua : 1. Msy. Lies Andriani, S.H., M.H.
2. Harry Yuliansyah, S.T., M.Eng.

Wakil Ketua : 1. Iwan Maryawan, S.E., M.Pd.
2. Agustina Widlyani, S.Si., M.Si.

Anggota : 1. Zaqi Ilman Jiwandono, S.Sos.
2. Afrizal Vatikawa, S.H.
3. Age Tyas Prayugo, A.Md.
4. Irvan Virgiantara Putra, A.Md.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 21 April 2016

Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.

NIP 19580823 198303 1 001



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 273/PPK/SK/IV/2016
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM PANITIA PENGELOLA FORLAP
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2015/2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Membaca : Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor : 086/A/SK/KP/IV/2016, Tanggal 21 April 2016 Tentang Pengangkatan Panitia Pengelola Forlap Institut Teknologi Sumatera Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan motivasi dan memberikan penghargaan atas hasil kerja Panitia Pengelola Forlap Institut Teknologi Sumatera Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016, dipandang layak untuk diberikan honorarium;
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
6. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 0407/A/SK/KP/XII/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;
7. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 026a/A/SK/KP/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 613/M/KP/XII/2015, Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM PANITIA PENGELOLA FORLAP INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2015/2016.
- KESATU : Memberikan honorarium kepada Panitia Pengelola Forlap Institut Teknologi Sumatera Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016 yang dibebankan pada Dana DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;
- KEDUA : Besarnya honorarium Panitia Pengelola Forlap Institut Teknologi Sumatera Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016 per bulan ditetapkan sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab = Rp 450.000,00
 2. Ketua = Rp 400.000,00
 3. Wakil Ketua = Rp 350.000,00
 4. Anggota = Rp 300.000,00
- KETIGA : Nama-nama Panitia Pengelola Forlap sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 26 April 2016

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Prof. Dr. Sukrasno, M.S. 
NIP. 19580910 198503 1 004

Tembusan:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Non Akademik;
3. Kepala Biro Umum dan Akademik.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 273/PPK/SK/IV/2016

Tanggal : 26 April 2016

**SUSUNAN PANITIA PENGELOLA FORLAP
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Penanggung Jawab : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
- Ketua : 1. Msy. Lies Andriani, S.H., M.H.
2. Harry Yuliansyah, S.T., M.Eng.
- Wakil Ketua : 1. Iwan Maryawan, S.E., M.Pd.
2. Agustina Widiyani, S.Si., M.Si.
- Anggota : 1. Zaqi Ilman Jiwandono, S.Sos.
2. Afrizal Vatikawa, S.H.
3. Age Tyas Prayugo, A.Md.
4. Irvan Virgiantara Putra, A.Md.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 26 April 2016

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Prof. Dr. Sukrasno, M.S. ✓
NIP. 19580910 198503 1 004